

LIMA DESA BANGGA BUDAYA DI KABUPATEN TEGAL DAPAT BANTUAN Rp100 JUTA, INI KEGUNAAN DAN DAFTARNYA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/33x600:719x1022/750x500/webp/photo/p1/34/2025/02/24/Screenshot_20250224_221910_Drive-838921432.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sebanyak lima Desa Bangga Budaya di Kabupaten Tegal mendapat bantuan dana stimulan masing-masing sebesar Rp 100 juta.

Adapun lima desa pionir program Desa Bangga Budaya terpilih melalui proses seleksi yang ketat dan transparan, yaitu Desa Bumijawa, Desa Kepunduhan, Desa Balamoa, Desa Pagongan, dan Desa Balapulung Wetan, Kabupaten Tegal.

Penyerahan bantuan dana stimulan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud kepada lima kepala desa sebagai perwakilan.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam acara Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal (DKDKT) dan Launching Program Desa Bangga Budaya, di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Senin (24/2/2025).

Ditemui setelah acara, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal (DKDKT) Ki Haryo Susilo menjelaskan, Musda pertama kali ini mengusung tema "Bareng Mbangun Ekosistem Bangga Budaya Tegal Berdaya."

Desa Bangga Budaya dibentuk dalam rangka memberdayakan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat berbasis pembangunan kebudayaan desa.

"Setelah launching Desa Bangga Budaya, kegiatan dilanjutkan musyawarah daerah untuk internal pengurus Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal," jelas Ki Haryo, pada Tribunjateng.com.

Haryo menerangkan, lima desa yang mendapat bantuan dana stimulan sebesar Rp 100 juta melalui tahap kompetisi bukan ditunjuk.

Proses seleksi awal ada 10 desa, kemudian masing-masing mengusulkan program unggulan yang dimiliki sampai akhirnya terpilih lima desa dengan program terbaik, berkaitan kemajuan kebudayaan yang menyentuh ekonomi kebudayaan.

"Dana stimulan Rp 100 juta ini digunakan masyarakat dari lima Desa Bangga Budaya untuk melaksanakan program yang harus terukur, berdampak dan berkelanjutan. Adapun lima desa yang memperoleh yakni Desa Balamoa, Desa Balapulang Wetan, Desa Kepunduhan, Desa Pagongan dan Desa Bumijawa dengan ciri khas program masing-masing," ungkap Haryo.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Masfui Masduki, mewanti-wanti agar kegiatan musda dan launching Desa Bangga Budaya jangan sampai menjadi yang pertama dan terakhir.

Selain itu terkait pendampingan yang dilakukan, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki program bernama media tradisional atau Metra.

Lewat media tradisional untuk Nguri-uri budaya lokal supaya hidup kembali.

Masfui berharap, jangan sampai anak-anak muda khususnya di Jawa Tengah hanya mengetahui tentang budaya Korea, China, Belanda, tapi budaya yang dimiliki Indonesia malah tidak mengetahui.

"Dengan program Jawa Tengah lima tahun ke depan melalui Metra, insyaallah saya optimis budaya akan bangkit. Tapi kembali lagi bergantung Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal. Tapi saya optimis kebudayaan bisa bangkit," ujar Masfui.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud menerangkan, lima desa pionir yang terpilih melalui proses seleksi ketat dan transparan, yaitu Desa Bumijawa, Desa Kepunduhan, Desa Balamoa, Desa Pagongan, dan Desa Balapulang Wetan.

Masing-masing desa memiliki keunggulan budaya yang patut diapresiasi.

Desa Bumijawa dengan wisata religi Bumi Walimayakerti, Desa Kepunduhan sebagai desa wisata sinema, Desa Balamoa dengan Festival Jinten dan gamelan Maulid, Desa Pagongan mengembangkan situs Datuk Kahfi, dan Desa Balapulang Wetan melestarikan olahraga Sampyong.

Amir menilai, Program Desa Bangga Budaya tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga mendampingi desa dalam proses pendataan potensi budaya, pelestarian warisan

budaya, penciptaan ruang kreativitas, hingga penguatan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

"Saya berharap desa-desa tersebut mampu mengelola potensi budaya mereka menjadi sumber daya ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan," harap Amir.

Kepala Desa Balapulang Wetan Misbah menambahkan, bantuan dana stimulan Rp 100 juta nantinya digunakan untuk keberlanjutan tradisi Sampyong baik promosi dan membeli properti dokumentasi.

Termasuk nantinya digunakan untuk penanaman bibit pohon kelor mengingat Sampyong menggunakan kayu kelor.

Misbah menjelaskan sedikit tentang apa itu Sampyong.

Sampyong merupakan seni bela diri sejak jaman penjajahan yang dibawa pemuka agama ke Desa Balapulang Wetan.

"Awalnya Sampyong ini bela diri yang digunakan untuk melawan penjajah. Tapi seiring berjalannya waktu menjadi seni bela diri kebudayaan yang sering digunakan untuk pertunjukan ketika ada even tertentu. Adapun propertinya menggunakan kayu kelor," tutup Misbah. (dta)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/02/24/lima-desa-bangga-budaya-di-kabupaten-tegal-dapat-bantuan-rp-100-juta-ini-kegunaan-dan-daftarnya?page=all#goog_rewarded, "Lima Desa Bangga Budaya di Kabupaten Tegal Dapat Bantuan Rp 100 Juta, Ini Kegunaan dan Daftarnya", tanggal 24 Februari 2025.
2. <https://www.portalpantura.com/news-update/pp-17919/launching-program-desa-bangga-budaya-satu-dari-5-desa-seni-beladiri-sampyong-balapulang-wetan-tegal/>, "Launching Program Desa Bangga Budaya, Satu dari 5 Desa Seni Beladiri Sampyong Balapulang Wetan Tegal", tanggal 25 Februari 2025.
3. <https://www.ayotegal.com/tegal-raya/3414625533/5-desa-di-kabupaten-tegal-dapat-bantuan-rp-100-juta-dari-program-desa-bangga-budaya?page=2>, "5 Desa di Kabupaten Tegal Dapat Bantuan Rp 100 Juta dari Program Desa Bangga Budaya", tanggal 24 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak lima Desa Bangga Budaya di Kabupaten Tegal mendapat bantuan dana stimulan masing-masing sebesar Rp 100 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Dana stimulan adalah bantuan yang diberikan pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dana ini juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.⁴

4

https://www.google.com/search?q=dana+stimulan+adalah&sca_esv=38bb1bd02834e241&rlz=1C1ONGR_enID1027ID1027&sxsrf=AHTn8zoFvZROunWXt4HnWIIltUGmi0rozw%3A1740454479115&ei=Tzq9Z5vkBo7y4-EPyd2tuAQ&ved=0ahUKEwjbx-aX8t2LAXUO-TgGHcluC0cQ4dUDCBA&uact=5&oq=dana+stimulan+adalah&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFGRhbmEgc3RpbXVsYW4gYWRhbGFoMgoQIxiABBgnGIoFMgYQABgWGB4yCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIFEAAy7wVIohhQAFjHFXAAeACQAQCYAXGgAYYMqgEEMTguMrgBA8gBAPgBAZgCFKAC-gzCAgQQIxgnwgIKEAAyGAQYQxiKBcICDRAAGIAEGLEDGEMYigXCAhEQLhiABBixAxiDARjHAacICCxAAGIAEGLEDGIMBwgIIEAAyGAQYsQPCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICBRAAGIAEwgIFEC4YgASYAwCSBwQxOC4yoAfaoQE&sclient=gws-wiz-serp

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi